

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 286 TAHUN 2023, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMETARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Sistem Informasi Data pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota melakukan Rekapitulasi dan Menetapkan DPSHP;
  - Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Data Pemilih (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
  - Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Kpu Kabuupten Bengkalis Nomor 217/PL.01.2-BA/1403/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rkapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPS)Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kuputusan Ini;
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 mei 2023
  - Lampiran 1 hal.